



## PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Sub



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, NIK : 5204061701820001, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 17 Januari 1982, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar, RT. 002 RW. 005, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

**Xxxxxxxxxxxxxx**, NIK : 5204067112840014, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 31 Desember 1984, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar, RT. 002 RW. 005, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 28 Nopember 2024 dengan register perkara Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6

Penetapan No.612/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **13 Februari 2009** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Duda** dari Bukti Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 474.3/723/XI/2024, tanggal 25 November 2024, dan Pemohon II berstatus **Janda** dari Bukti Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 474.3/722/XI/2024, tanggal 25 November 2024, Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXXX**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di bayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 400.7.3.6/150/XI/2024, tanggal 25 November 2024.**

Hlm. 2 dari 6

Penetapan No.612/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **XXXXXXXXXXXXX** dengan Pemohon II **XXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal **13 Februari 2009** di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan tanggal 29 Nopember 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Sub yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 3 dari 6

Penetapan No.612/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 08 November 2024, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Sub yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh

Hlm. 4 dari 6  
Penetapan No.612/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor: 612/Pdt.P/2024/PA.Sub, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat, 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh **Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.**, sebagai ketua Majelis, **M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**, dan **Dedi Jamaludin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.,**

**Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

Hlm. 5 dari 6

Penetapan No.612/Pdt.P/2024/PA.Sub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dedi Jamaludin, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.**

Rincian biaya perkara : NIHIL

Hlm. 6 dari 6  
Penetapan No.612/Pdt.P/2024/PA.Sub